



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SILIWANGI**



**DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG


**PERTUKARAN MAHASISWA DALAM
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**NOMOR: 324/UN58/KS.02.02.10/2022
NOMOR: 19.5.4/UN32.7.5.2/KS/2023**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Belas**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, (**12-04-2023**), bertempat di Malang, pihak-pihak di bawah ini:

- I. Dr. Ruli Asyari, S.Pd., M.Pd.** : Ketua Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 703/UN58/KP/2022, Tanggal 29 September 2022, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 24, Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Siliwangi (UNSil), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Purwanto, S.Pd., M.Si** : Ketua Departemen Geografi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang (UM), yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 19.12.30/UN32/KP/2022, tanggal 19 Desember 2022, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	


PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut sebelumnya, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu Unit Kerja yang berada di Universitas Siliwangi sebagai Perguruan Tinggi Negeri berbentuk Universitas di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2014, tentang Pendirian Universitas Siliwangi, dan berfungsi serta bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu Unit Kerja yang berada di Universitas Negeri Malang, sebagai Perguruan Tinggi Negeri berbentuk Universitas di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi berdasarkan Surat Keputusan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 93 Tahun 1999 tentang Pendirian Universitas Negeri Malang, dan berfungsi serta bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, untuk selanjutnya dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk meningkatkan mutu proses dan lulusan di masing-masing institusi **PARA PIHAK**; dan
2. Tujuan perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - Memberikan kesempatan kepada mahasiswa di institusi masing-masing **PARA PIHAK** untuk memperoleh pengalaman belajar sehingga dapat menambah dan memperkuat capaian pembelajaran pada matakuliah tertentu
 - Memudahkan pelaksanaan program Alih Kredit (*Credit Transfer*) dan Ambil Kredit (*Credit Earning*). Program Alih Kredit adalah program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan oleh masing-masing institusi **PARA PIHAK** pada matakuliah pada matakuliah yang sama dan atau memiliki capaian pembelajaran yang relevan. Program Ambil Kredit adalah program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan oleh masing-masing institusi **PARA PIHAK** pada matakuliah yang berbeda sebagai tambahan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang dikehendaki oleh mahasiswa dalam konteks implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu mahasiswa untuk memperoleh bukti kontrak kredit pada matakuliah tertentu sesuai dengan sistem yang berlaku di masing-masing institusi **PARA PIHAK**;
2. Menyelenggarakan perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa dari masing-masing institusi **PARA PIHAK**;
3. Memberi nilai akhir kepada mahasiswa dari masing-masing institusi **PARA PIHAK** yang diperoleh minimal dari unsur UTS, Tugas, dan UAS; dan
4. Mengakui nilai yang diperoleh mahasiswa dari dosen matakuliah tertentu dari masing-masing institusi **PARA PIHAK** sebagai bentuk pengakuan terhadap proses pendidikan yang dilakukannya baik dalam program Alih Kredit (*Credit Transfer*) maupun Ambil Kredit (*Credit Earning*).

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN


Pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan mulai tahun akademik 2022/2023, sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menyosialisasikan isi Perjanjian Kerja Sama ini kepada dosen dan mahasiswa di lingkungan institusi **PARA PIHAK** masing-masing;
2. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk membantu mahasiswa untuk memperoleh bukti kontrak kredit pada matakuliah tertentu sesuai dengan sistem yang berlaku di masing-masing institusi **PARA PIHAK**;
3. **PARA PIHAK** menyelenggaraan perkuliahan pada matakuliah tertentu atas persetujuan para dosen pengampunya di masing-masing institusi **PARA PIHAK**;
4. **PARA PIHAK** membuat surat keterangan tentang nilai akhir yang diperoleh mahasiswa pada matakuliah yang telah diikutinya. Surat keterangan tersebut selanjutnya dijadikan dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mengakui nilai mahasiswa sesuai ketentuan program Alih Kredit (*Credit Transfer*) atau Ambil Kredit (*Credit Earning*);
5. **PARA PIHAK** memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang proses pendidikan dan penetapan nilai matakuliah yang dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi; dan
6. **PARA PIHAK** memiliki hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.

PASAL 5 TIM PELAKSANA

1. Tim pelaksana kegiatan dalam kerangka pelaksanaan perjanjian sebagaimana kesepakatan pada pasal 2 dari **PIHAK PERTAMA** adalah **Anita Eka Putri, S.Pd., M.Pd.**

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

2. Tim pelaksana kegiatan dalam kerangka pelaksanaan perjanjian sebagaimana kesepakatan pada pasal 2 dari **PIHAK KEDUA** adalah **Alfi Sahrina, S.Pd., M.Pd.**
3. **PARA PIHAK** menunjuk seorang penanggungjawab Tim Pelaksana kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Penugasan dan ditandatangani masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

1. Setelah Perjanjian Kerja Sama ini terlaksana maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban sebagai bahan masukan untuk rencana program selanjutnya; dan
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya akan bersungguh-sungguh berkoordinasi dalam proses pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan program/kegiatan yang telah disepakati.

PASAL 7 SURAT MENYURAT

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
2. Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. Ruli Asyari, S.Pd., M.Pd.**
Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
Telepon/No. Kontak : 085294968876
Email : ruliasari@unsil.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : **Dr. Purwanto, S.Pd. M.Si.**
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang (UM)
Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang
Telepon/No. Kontak : 081216099950
Email : purwanto.fis@um.ac.id

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 8
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a) dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b) tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1; dan
 - c) terjadinya keterbukaan rahasia sesuai merujuk kegiatan ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu pihak melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam rincian Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 9
PEMBIAYAAN

1. Segala bentuk pembiayaan sebagai konsekuensi dari kegiatan ini akan dibebankan kepada anggaran yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. Pembiayaan honor narasumber, konsumsi peserta, biaya transportasi bagi para undangan, dan biaya lainnya pada setiap pertemuan ditanggung oleh **PARA PIHAK** secara proporsional dan atau sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 10
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud serta tujuan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 11
FORCE MAJEURE

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini;
2. Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
3. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* baik secara formal maupun informal;
4. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
5. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya; dan
6. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 12 PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
2. Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 14 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

1. Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan/atau **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
2. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

3. Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi; dan
4. Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 15
PENUTUP**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan menginginkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing; dan
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS SILIWANGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI

KETUA,



Dr. RULIAS'ARI, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)
DEPARTEMEN GEOGRAFI

KETUA,

Dr. PURWANTO, S.Pd., M.Si.

DIKETAHUI,



Dr. NANGRATNANINGSIH, M.Pd.



Dr. ARI SAPTO, M.Hum.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA